



BUPATI OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BIDANG DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43890) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BIDANG DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering ulu
4. Lembaga Teknis Kabupaten adalah Unsur Pendukung Tugas Bupati yang berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya dapat disingkat BPPPK adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- f. Melaksanakan koordinasi kegiatan bidang-bidang, baik pemerintahan dan pembangunan ; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan surat menyurat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan, perlengkapan dan kepegawaian ;
 - b. Menghimpun, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas ;
 - c. Memberikan pelayanan dan pengaturan surat menyurat kepada Bidang-bidang dilingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
 - d. Mengelola administrasi barang dan perlengkapan milik Badan ;
 - e. Melaksanakan urusan kepegawaian ; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana anggaran keuangan, belanja rumah tangga dan mengelola administrasi keuangan serta pertanggung jawaban keuangan ;
 - b. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Uraian Tugas Kepala Bidang Program, Supervisi dan Evaluasi dan Sub Bidang

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Program, Supervisi dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di bidang Program, Supervisi dan Evaluasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Badan dalam bidangnya ;
 - b. Melaksanakan pembinaan terhadap Balai Penyuluhan sesuai bidang tugasnya ;
 - c. Menyiapkan rumusan rencana program/kegiatan dan program penyuluhan ;
 - d. Melaksanakan penyusunan program/kegiatan dan program penyuluhan ;
 - e. Mengkoordinasikan penyiapan bahan rapat koordinasi dengan berbagai sektor ; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan, Data dan Pengkajian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Program, Supervisi dan Evaluasi di bidang Perencanaan, Data dan Pengkajian.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan identifikasi potensi semua sumber daya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan maupun semua sumber daya manusia dalam rangka penyusunan perencanaan program dan program penyuluhan ;
 - b. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data ;
 - c. Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan atau kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi, lembaga penelitian dalam hal pengkajian dan pengembangan teknologi bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan spesifik lokasi ;
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan Balai Penyuluhan dalam penyusunan program penyuluhan ;
 - e. Menyusun program dan program penyuluhan kabupaten ; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bidang Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Program, Supervisi dan Evaluasi di Bidang Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan program penyuluhan, baik secara rutin maupun berkala ;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan program penyuluhan ;
 - c. Menyiapkan bahan dan turut serta melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan program penyuluhan ;
 - d. Melaksanakan analisa terhadap pelaksanaan program dan program penyuluhan ;
 - e. Menyiapkan bahan, menyusun laporan pelaksanaan program dan program penyuluhan baik secara rutin maupun berkala ; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Uraian Tugas Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Sub Bidang Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dibidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan, baik petani maupun petugas melalui pendidikan formal maupun non formal secara berkelanjutan ;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ;

- c. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan kepada petani, wanita tani, taruna tani, penyuluh pemerintah dan swakarsa ;
- d. Menumbuhkembangkan dan fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;
- e. Menginventarisasi kelembagaan tani dibidang usaha tani, jasa, permodalan dan sarana produksi, industry rumah tangga dan lain-lain ;
- f. Melaksanakan pembinaan, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha, menumbuhkembangkan dan fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;
- g. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kelembagaan tani ;
- h. Menghimpun, menyusun dan melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan kelembagaan tani ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan di bidang Pengembangan Kelembagaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;
 - b. Menginventarisir kelembagaan tani di bidang usaha tani, jasa, permodalan dan sarana produksi, industri rumah tangga, dan lain-lain ;
 - c. Melaksanakan pembinaan, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha, menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;
 - d. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kelembagaan tani ;
 - e. Menghimpun, menyusun dan melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan kelembagaan usaha tani ;
 - f. Mengembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usaha tani ;
 - g. Mengembangkan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani dan memberikan umpan balik kepada pemerintah kabupaten ;
 - h. Melaksanakan, membina, mengembangkan kerjasama dan kemitraan ;
 - i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya dan melaporkan kepada atasannya ; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan di bidang Penyelenggaraan Penyuluhan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait dan perguruan tinggi ;
 - b. Menyusun rencana peningkatan kapasitas penyuluh dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pendidikan formal maupun non formal secara berkelanjutan ;
 - c. Menyusun, melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan kepada petani, wanita tani, taruna tani, penyuluh pemerintah, penyuluh swasta ; dan

- d. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Uraian Tugas Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi dan Sub Bidang Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di bidang Komunikasi dan Informasi.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pembinaan terhadap Balai Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya ;
 - b. Menyediakan dan penyebaran informasi teknologi, petunjuk teknis, analisa kebutuhan, sarana produksi, pembiayaan dan pasar ;
 - c. Mengembangkan pangkalan dan pelayanan jaringan informasi penyuluhan ;
 - d. Membuat petunjuk teknis dan operasional terhadap penerapan paket teknologi dan penerapan teknologi usaha tani ;
 - e. Melaksanakan pengkajian metodologi penyuluhan, baik teknis maupun sosial dan ekonomi ; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bidang Penyediaan dan Pengembangan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi di bidang Penyediaan dan Pengembangan Informasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan ;
 - b. Melaksanakan publikasi dan dokumentasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ;
 - c. Menyiapkan sarana informasi hasil pengkajian, penerapan teknologi maupun hasil penelitian ; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Penyebaran Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi di bidang Komunikasi dan Penyebaran Informasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyebarluaskan informasi teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha ;
 - b. Menyebarluaskan hasil pengkajian dan penerapan teknologi terapan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha ;
 - c. Memfasilitasi komunikasi antara kegiatan pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BAB IV
Uraian Tugas Kepala Balai Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan.
Pasal 16

- (1) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas ;
 - a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten ;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan ;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar ;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha ;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan ; dan
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3) Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

BAB IV
Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan keahlian dan keterampilan serta kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional penyuluh senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini tidak mengubah Susunan Organisasi dan Tata Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008.

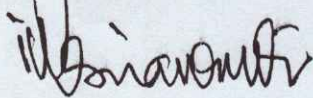
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 3 Mei 2010

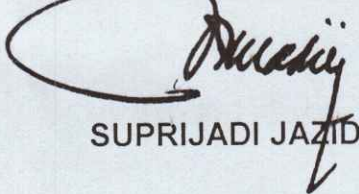
BUPATI OGAN KOMERING ULU



YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 3 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU



SUPRIJADI JAZID

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2010 NOMOR5.....